



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK KEMBALI GELAR PEMERIKSAAN PENDAHULUAN UJI UU PILKADA

Jakarta, 19 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Kamis (19/5) pukul 10.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 55/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Terhadap perkara *a quo*, MK telah mengagendakan Pemeriksaan Pendahuluan yaitu pada Selasa (10/5) lalu, namun Pemohon tidak hadir sehingga MK perlu menunda sidang.

Adapun dalam permohonan Pemohon, Pemohon menjelaskan diri sebagai perkumpulan yang meneliti dan mencermati proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya. Adapun Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 71 Ayat (2) UU 10/2016**

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Menyoroti Pilkada 2024 mendatang, menurut Pemohon, apabila frasa “dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon” dimaknai tidak berlaku bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023, kepala daerah tersebut masih bisa melakukan rotasi atau mutasi pejabat (ASN). Rotasi ini ditengarai Pemohon biasanya memiliki dasar kedekatan dengan kepala daerah yang akan habis masa jabatannya untuk mendukung persiapan mencalonkan diri kembali pada Pilkada selanjutnya.

Dengan demikian, Pemohon berpandangan bahwa norma Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 telah menimbulkan perbedaan kedudukan antar warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, ketidakpastian hukum, dan perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Untuk itu, dalam petitem, Pemohon meminta MK menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa yang dipersoalkan ditafsirkan tidak berlaku bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)